

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai kesuksesan utama pendidikan di Indonesia, adalah memberikan kecerdasan masyarakat, pendidikan yang bermutu tinggi sangat diperlukan. Selama kurun waktu yang cukup lama, sistem pendidikan Indonesia terus berkembang untuk memenuhi standar nasional yang unggul.<sup>1</sup> Untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan agar sistem pendidikan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

Pembiayaan merupakan komponen terpenting dalam pertumbuhan pendidikan. Salah satu isu utama dalam pembiayaan pendidikan adalah bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat—terutama keluarga miskin—dari hambatan finansial untuk memperoleh pendidikan yang baik dengan pemenuhan kebutuhan operasional. Praktik mengalokasikan dana untuk proyek atau kegiatan yang melaksanakan operasi pendidikan atau jalan pengajaran yang bagian dasar untuk pembiayaan pendidikan.<sup>2</sup>

Perencanaan anggaran sekolah, pendanaan pendidikan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pertanggungjawaban keuangan pendidikan, audit, dan pengawasan anggaran merupakan masalah yang saling terkait. Biaya pendidikan,

---

<sup>1</sup> Amin Yusuf, Analisis Kebutuhan Pendidikan Masyarakat, *Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol.31, No. 2, 2014, h. 77.

<sup>2</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 4.

serta sumber daya yang digunakan, memiliki dampak besar pada pembelajaran. Tidak dapat disangkal bahwa biaya memiliki dampak yang signifikan pada proses pendidikan.

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satu tujuan program ini adalah untuk memberikan kepada seluruh orang agar mendapatkan kesempatan pendidikan sama, khususnya bagi yang kurang mampu. Agar memberikan dukungan keuangan kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar, pemerintah membuat program BOS. Program BOS ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan siswa lain dan menanggung pembiayaan pendidikan untuk siswa tidak mampu, hasilnya mereka dapat mengakses sumber daya pendidikan yang lebih baik dan berkualitas tinggi.

Biaya operasional nonpersonalia selama satu tahun harus ditanggung oleh dana pendidikan secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Dana BOS. Hal ini memastikan bahwa satuan pendidikan dapat secara konsisten dan teratur melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan BOS, dana pemerintah disediakan untuk biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar selama program dilaksanakan pada tingkat wajib. Meskipun demikian, sejumlah opsi investasi dan pembiayaan personalia diperbolehkan untuk didanai dengan dana BOS.<sup>3</sup>

Pemakaian dana BOS belum tentu berdasar syarat keinginan pemerintah. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan dana BOS untuk

---

<sup>3</sup> Tentang BOS <http://bos.kemdikbud.go.id/home/about> diakses tanggal 30 november 2023 pukul 18.30

hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa kasus penyalahgunaan dana BOS yang pernah terjadi di Kota Binjai dan telah ditangani oleh kepala sekolah adalah kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana BOS reguler di SMA Negeri 6 Binjai yang jumlahnya mencapai Rp4,2 miliar pada masa jabatan 2012–2022. Itu hanya beberapa contoh dari sekian banyak kasus penyalahgunaan yang terjadi<sup>4</sup> dan juga Kasus penyalahgunaan dana bos yg dilakukan kepala sekolah MAN Binjai total kerugian negara mencapai 1 miliar<sup>5</sup> IGM Nurdjana menyatakan, untuk memberantas korupsi secara efektif, sistem peradilan pidana yang meliputi komponen isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus dilibatkan.<sup>6</sup> Dari segi struktur hukum, penerapan hukum didasarkan pada berbagai peraturan hukum formil dan materiil. Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga terkait seperti BPK, BPKP, dan PPATK, serta lembaga advokasi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pengawasan internal dan eksternal lainnya, merupakan lembaga dan instansi yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk menegakkan hukum tindak pidana korupsi (UUPTPK).

Kejaksaan Agung Republik Indonesia ditetapkan sebagai lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-

---

<sup>4</sup> <https://kejaribinjai.go.id/berita/detail/sidang-tindak-pidana-korupsi-dalam-dugaan-perkara-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos> 5 Agustus 2024 pukul 18.30

<sup>5</sup> <https://kejaribinjai.go.id/berita/detail/peaetapan-dan-penahanan-tersangka-dugaan-tindak-pidana-korupsi-penyalahgunaan-dana-bos-dan-dana-komi> 5 Agustus 2024 pukul 19.00

<sup>6</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h 12.

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengatur ruang lingkup tugas pokok atau kegiatan Kejaksaan Agung.

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Surat kesebelas butir sembilan instruksi tersebut memberikan instruksi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengamankan kas negara.
2. Menghentikan penyalahgunaan wewenang jaksa penuntut umum dan memberikan sanksi yang berat dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan lembaga negara lainnya.

Upaya aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan. “Jaksa Agung mengoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi,” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hak dan wewenang Jaksa Agung dijelaskan dalam pasal ini, meliputi kewenangan melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan, serta melaksanakan penetapan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Jaksa Agung

Republik Indonesia dan identik dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Landasan hukum kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dan penyidik tindak pidana korupsi telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak sesuai dengan praktik penggabungan fungsi penyidikan dan penuntutan di bawah "satu atap". Kekhasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tampaknya telah menimbulkan dualisme dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dari penyalahgunaan wewenang kejaksaan.<sup>8</sup>

Tampaknya Kejaksaan menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi memiliki mandat dan kebijakan agar menyelesaikan masalah yang melibatkan korupsi. Terjadi dikarenakan terdapat kekurangan organisasi dalam undang-undang yang mendukung tujuan pemberantasan korupsi.

Mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berlarut-larut sangat bertentangan dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa keadilan itu murah atau biaya ringan, cepat dan sederhana. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berlarut-larut dan terus terjadi membuktikan bahwa penanganan perkara masih belum efektif, baik karena aturan yang membuatnya tidak efektif maupun aturan penegakan hukum yang belum optimal dalam bekerja. Tentu saja kondisi ini bertolak belakang dengan semangat pemberantasan tipikor,

---

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

<sup>8</sup> Firmansyah, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Integrated Criminal Justice System, Yogyakarta: Idea Press, 2010, h. 9.

khususnya pada lingkungan Kejaksaan Negeri Binjai.

Berdasarkan rangka memberantas masalah korupsi yang melibatkan kepala sekolah di Binjai yang menggelapkan dana bantuan operasional sekolah, Kejaksaan Negeri Binjai mendirikan sebuah yayasan. Sebagai bagian dari kerangka perundang-undangan untuk memberantas korupsi terkait pendanaan bantuan operasional sekolah, penting untuk melihat inisiatif pemberantasan korupsi terhadap anggaran yang menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Binjai.

Sesuai uraian di atas, Kejaksaan Negeri Binjai harus menempuh jalur hukum dalam rangka pemberantasan korupsi terhadap anggaran bantuan operasional sekolah. Gunanya sebagai penulis dapat melakukan kumpulan data dan informasi tentang upaya Kejaksaan Negeri Binjai dalam pemberantasan korupsi terkait anggaran bantuan operasional sekolah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan tantangan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya korupsi anggaran dana operasional sekolah Binjai?
2. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Binjai dalam memberantas tindak pidana korupsi anggaran dana bantuan operasional sekolah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Binjai dalam memberantas tindak pidana korupsi anggaran dana bantuan operasional sekolah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana korupsi anggaran dana operasional sekolah di Binjai.
2. Untuk mengetahui upaya Kejaksaan Negeri Binjai dalam memberantas tindak pidana korupsi anggaran dana operasional sekolah.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Binjai dalam memberantas tindak pidana manipulasi anggaran dana operasional sekolah di Binjai.



### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Akademis**

Dari sudut pandang akademis, hasil penelitian ini sangat bernilai karena memenuhi prasyarat untuk program studi hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada para profesional hukum tentang kegiatan ilegal kepala sekolah tertentu dalam korupsi uang BOS dan tindakan yang diambil oleh Kantor Kejaksaan Negeri Binjai.

### **E. Kajian Terdahulu**

Penelitian yang berjudul “Upaya Pemberantasan Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah oleh Kejaksaan Negeri Kota Binjai” ini belum



pernah dilakukan pada topik dan permasalahan yang sama, berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada hasil penelitian yang dilakukan khusus di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan kajian penulis terhadap ilmu hukum. Penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis antara lain:

1. Penelitian tahun 2017 dengan judul "Peran Jaksa dalam Penyidik Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi di Kejaksaan Negeri Suka Dana, Lampung Timur)" yang dilakukan oleh Dewi Novrita Saputri Utami, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, simpulan penelitian tersebut adalah: Tugas jaksa sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah melakukan serangkaian penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang jika digabungkan dengan informasi lain dapat memperjelas hakikat tindak pidana yang terjadi dan membantu mengidentifikasi tersangka.

Ketika jaksa menyelidiki korupsi dana bantuan operasional sekolah, mereka menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, orang yang korup biasanya adalah orang-orang yang cerdas, terdidik, dan berkuasa. Kedua, saksi yang memberikan keterangan selama pemeriksaan sering tidak jujur atau memberikan keterangan palsu. Terakhir, karena korupsi telah berlangsung lama, maka sulit untuk menemukan bukti karena kasus atau kejadian korupsi telah berlangsung lama tetapi baru dilaporkan.

Jika penelitian yang ingin penulis bahas berfokus pada upaya



kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam anggaran bantuan operasional sekolah di Binjai, penelitian Dewi Novitra lebih banyak membahas peran jaksa dalam penyidikan yang bermakna setelah kasus terjadi. Sekilas topik ini tampak serupa.

2. “Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi oleh Kepolisian (Studi pada Unit Tipikor Polres Polman)” merupakan judul penelitian yang dilakukan oleh Rifki Syahriah, mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar tahun 2016.<sup>9</sup>

3. Penelitian tahun 2017 “Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia (Studi pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)” dilakukan oleh Ahmad Ramadhan, kandidat doktor hukum dan hukum pidana pada Universitas Muslim Indonesia.<sup>10</sup>

Tesis yang saya teliti mencakup tindak pidana korupsi, tetapi cakupannya jauh lebih sempit—hanya tingkatan pembahasan di kepolisian saja—dibandingkan saat saya membahas upaya kejaksaan dalam mengakhiri tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Proses yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan hukum, baik melalui aparat penegak hukum maupun orang lain yang berkepentingan

---

<sup>9</sup> Rifki Syahriah, “Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)”, melalui <https://ojs.unm.ac.id>, diakses tanggal 24 Maret 2024, Pukul 12.20 WIB.

<sup>10</sup> Ahmad Ramadhan, “Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)”, melalui <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id>, diakses tanggal 23 Maret 2024, Pukul 12.30 WIB.

sesuai dengan norma hukum yang berlaku, secara umum dipahami sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum pidana dalam konteks ini mengacu pada prosedur yang mencakup beberapa langkah, seperti penyidikan, penangkapan, penahanan, persidangan terdakwa, dan, jika terbukti bersalah, tindakan pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses penanaman nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan dan perbuatan yang tegas untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun, menegakkan, dan melestarikan kerukunan masyarakat.<sup>12</sup>

Proses penegakan hukum pidana dikenal sebagai penegakan hukum pidana. Beginilah cara hukum pidana saat ini diterapkan. Dengan demikian, penegakan hukum adalah sistem yang menghubungkan prinsip moral dengan persyaratan hukum dan perilaku nyata masyarakat. Peraturan ini berfungsi sebagai norma atau rekomendasi untuk perilaku yang dapat diterima. Pembentukan, pemeliharaan, dan pemeliharaan perdamaian adalah tujuan dari tindakan atau perilaku ini.

Menurut penafsiran Moeljatno terhadap kata “hukum pidana” yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu unsur dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu negara yang terdiri dari bagian-bagian dan peraturan-peraturan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Menetapkan kegiatan apa saja yang dilarang dan apakah akan

---

<sup>11</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 58.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, h. 35.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, h 23.

dilaksanakan, beserta ancaman atau konsekuensi khusus bagi pelanggarnya.

- b. Menetapkan keadaan di mana pelanggar aturan dapat dikenakan hukuman atau sanksi lain yang telah diancamkan.
- c. Jika ada yang dianggap melanggar larangan tersebut, Menetapkan bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan.

Penulis menjelaskan dan meneliti bagaimana hukum diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat menggunakan kerangka teori. Teori ini membahas sejumlah topik, termasuk fungsi negara, personel penegak hukum, dan masyarakat luas dalam penyelenggaraan peradilan. Konsep seperti kemanjuran, keadilan, dan perlakuan yang adil dalam operasi penegakan hukum juga termasuk dalam paradigma ini.


## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini berbeda dengan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode lain. Penelitian ini merekonsiliasi data yang tersedia dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Karena fokus utama penelitian dan analisis adalah pada preseden hukum yang terkait dengan judul tesis, penulis menganjurkan penggunaan jenis metodologi penelitian ini. Selain itu, penulis melakukan penelitian terhadap bahan hukum yang terkait dengan keyakinan dan praktik sarjana hukum. Selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan referensi yang relevan dengan

topik tesis ini untuk meningkatkan metodologi penelitian hukum normatif-empiris.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitis, yang menghasilkan data deskriptif yaitu, apa yang dikatakan informan baik secara lisan maupun tertulis, serta perilaku aktual. Untuk mengamati, memahami, dan mempelajari keadaan dan kegiatan yang terjadi di lapangan, penelitian ini menggunakan wawancara informan sebagai teknik penelitiannya.



## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Metode Analisis

Pendekatan analisis merupakan metode untuk mengkaji teks hukum guna mengetahui makna konseptual dari terminologi yang digunakan dalam hukum.

### b. Metodologi Kasus

Metode kasus dalam penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana standar atau pedoman hukum digunakan dalam praktik hukum yang sebenarnya.

Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi anggaran terkait dana BOS, maka penulis menggunakan metode kasus.

### c. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Mengingat penekanan dan pokok permasalahan dalam suatu penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang berbeda, maka mutlak diperlukan suatu metode perundang-undangan. Undang-Undang Kejaksaan Agung, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya menjadi sumber perundang-undangan yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan strategi pengumpulan data berikut untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini:

a. Tinjauan pustaka (penelitian dari perpustakaan). Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian dan mencari ide, hipotesis, prinsip, dan hasil pemikiran lainnya.

b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data melalui komunikasi adalah wawancara, yang melibatkan pewawancara dan informan untuk saling berhubungan atau mengembangkan hubungan pribadi melalui interaksi dan percakapan. Istilah "wawancara" mengacu pada metode tatap muka pengumpulan data untuk proyek penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan menjawab antara pewawancara dan informan. Mewawancarai partisipan dengan tujuan mengumpulkan informasi data yang andal dan akurat merupakan

tujuan dari proses tersebut. Wawancara semi-terstruktur (tidak terstruktur) adalah jenis wawancara yang digunakan. Masalah yang akan ditanyakan hanya diuraikan dalam pedoman wawancara. Daftar pertanyaan atau pertanyaan terbuka dan tanggapan dapat digunakan dalam wawancara ini; yang penting adalah peneliti memperoleh data yang diperoleh.

#### 4. Sumber Data

- a. Data primer, atau informasi yang datang langsung dari lapangan dan dipahami sebagai informasi yang berasal dari sumber dan/atau hasil wawancara tentang perilaku masyarakat.
- b. Data sekunder, yang mencakup informasi yang diperoleh dari catatan resmi, sumber pustaka, publikasi hukum, seperti kamus, buku teks, dan majalah hukum, serta komentar tentang putusan pengadilan.
- c. Data tersier, atau informasi yang diperoleh dari situs web.<sup>14</sup>

#### 5. Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>14</sup> Wandu Hapusan Sinurait, Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Bahan Kimia di Perairan Belawan, Medan: UMSU, 2019. h. 10.

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan atau informasi mengenai semua hukum primer yang terdapat dalam buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik, teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta pendapat-pendapat berbagai pakar hukum yang berkaitan dengan topik kajian ini.<sup>15</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Yang pada hakikatnya meliputi berbagai macam subjek dan menghasilkan pedoman bagi bahan-bahan hukum primer dan sekunder, serta berfungsi sebagai standar bagi profesi hukum dan bahan-bahan pendukung dari luar bidang tersebut, seperti kamus dan ensiklopedia, selama bahan-bahan tersebut memuat data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, h. 52.



## 6. Validasi Data

Validitas data yang dikumpulkan selama penelitian berfungsi sebagai tolok ukur kualitas penelitian. Hal ini terjadi selama fase pengumpulan data lapangan serta fase pemrosesan dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi data merupakan strategi yang digunakan dalam validasi data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data terus dikumpulkan hingga jenuh dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data (triangulasi) dari beberapa sumber.<sup>16</sup>

Menganalisis respons subjek melalui triangulasi melibatkan perbandingan kebenarannya dengan data empiris—yaitu, data dari sumber lain yang dapat diakses. Di sini, respons dari subjek dibandingkan dengan materi yang diterbitkan sebelumnya.

Membandingkan atau memeriksa ulang tingkat keandalan data yang dikumpulkan dari beberapa sumber dikenal sebagai triangulasi sumber.

Penulis menggunakan triangulasi sumber dalam penyelidikan ini. Dalam hal ini, penulis membandingkan temuan analisis data yang dilakukannya dengan dokumen yang ditinjaunya.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

**BAB I:** Penulis memberikan gambaran umum tentang sejarah masalah,

---

<sup>16</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, ( Bandung : Alfabeta, 2010), h. 240.

konseptualisasi, tujuan, dan keuntungan, serta tinjauan pustaka terkait, penelitian sebelumnya, landasan teori metodologi penelitian, dan penulisan sistematis.

**BAB II:** Penulis akan memberikan kerangka teori dalam bab ini, yang digunakan sebagai instrumen analisis untuk melihat dan membahas masalah ini. Teori yang diterapkan adalah teori tujuan hukuman, teori doeltheorien, teori teori relatif atau teori tujuan, teori retribusi, dan teori absolut (vergeldings theorien).

**BAB III:** Penulis akan membahas penyebab terjadinya korupsi dana bantuan operasional sekolah di Binjai dalam bab ini.

**BAB IV:** Penulis akan membahas dalam bab ini bagaimana Kejaksaan Negeri Kota Binjai dapat menghentikan tindakan korupsi ilegal yang melibatkan uang bantuan operasional sekolah.

**BAB V:** Penulis akan membahas hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Binjai dalam upaya mereka untuk mengakhiri kejahatan pidana yang melibatkan penyelewengan uang yang seharusnya digunakan untuk operasional sekolah di Binjai.

**BAB VI:** Penulis akan membahas simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian dalam bab ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN